



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN POHON  
DI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian pohon untuk penghijauan serta mewujudkan kota yang hijau, teduh dan nyaman, perlu mengupayakan pemeliharaan dan pengendalian penebangan pohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PENEBAANGAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang ditanam atau tumbuh di RTH Publik
6. Tajuk adalah keseluruhan bagian tumbuhan/pohon yang berada di atas permukaan tanah yang menempel pada batang utama.
7. Penanaman pohon adalah suatu kegiatan penanaman yang dimulai dari penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan pohon.

8. Penebangan . . .

8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan/atau mati.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemohon adalah orang, masyarakat atau badan yang mengajukan permohonan penebangan pohon.
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
14. Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.

15. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
16. Taman adalah sebuah tempat yang terencana atau sengaja di rencanakan dibuat oleh manusia, biasanya di lahan terbuka, untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami, berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Perlindungan dan pelestarian pohon di RTH Publik dilaksanakan untuk melindungi dan melestarikan pohon penghijauan serta menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman dan pelestarian pohon yang berfungsi sebagai pengendali pencemaran udara dan upaya mitigasi terhadap perubahan iklim demi mewujudkan kota yang hijau, teduh, dan nyaman.

#### Pasal 3

1. Sasaran perlindungan dan pelestarian pohon adalah semua pohon yang ditanam oleh siapapun yang tumbuh berkembang di RTH Publik.
2. RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. hutan kota;
  - b. taman;
  - c. sempadan pantai / sungai;
  - d. sempadan jalan; dan
  - e. RTH Publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERAN SERTA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib berperan serta dalam perlindungan dan pelestarian pohon di RTH Publik dengan cara :
  - a. merawat dan memelihara pohon peneduh;
  - b. mencegah pohon dari kerusakan dan terganggunya pertumbuhan; dan
  - c. memulihkan pohon dari kerusakan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam penghijauan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan kepada masyarakat dan Badan tentang penanaman pohon untuk penghijauan.
- (4) Masyarakat dan Badan wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui ada penebangan liar tanpa izin atau perusakan pohon di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5) Setiap Badan wajib berpartisipasi dalam penghijauan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. menebang pohon;
  - b. memaku pohon;
  - c. membakar pohon;
  - d. menempelkan dan/atau mengikat reklame dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun pada pohon;
  - e. membuang limbah di area sekitar batang pohon; atau
  - f. melakukan tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak dan/atau mati.

(2) Dikecualikan . . .

- (2) Dikecualikan penebangan pohon peneduh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk pemeliharaan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain :
  - a. pohon yang telah lapuk atau keropos pada pangkal batang atau batang utamanya sehingga dikhawatirkan mudah tumbang atau karena kondisi tertentu yang membahayakan kepentingan dan/atau keselamatan umum;
  - b. pohon bertajuk lebar dan tinggi serta cepat pertumbuhannya berdekatan dengan jaringan listrik;
  - c. pengaturan jarak antar pohon pada sempadan jalan dan RTH publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. regenerasi pohon.
- (4) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain di bawah pengawasan dan atas izin Pemerintah Daerah.

## BAB V

### PENEBAANGAN POHON

#### Pasal 6

Dalam rangka penataan wilayah perkotaan dimungkinkan dilakukan penebangan pohon, maka:

1. Setiap orang atau Badan yang akan melakukan penebangan pohon pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dengan alasan:
  - a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
  - b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi kepentingan dan/atau keselamatan umum;
  - c. ditempat / disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan untuk keperluan Pemerintah Daerah, Badan atau masyarakat; dan
  - d. untuk . . .

- d. untuk kepentingan pribadi yang penebangannya tidak bisa dihindari.
3. Pemerintah Daerah berhak menolak permohonan penebangan pohon apabila alasannya untuk kepentingan pribadi yang penebangannya masih bisa dihindari.

## BAB VI

### TATA CARA PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penebangan pohon secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan yang jelas, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang, serta melampirkan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. foto pohon yang akan ditebang;
  - c. denah / peta situasi lokasi pohon;
  - d. apabila alasan penebangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, harus dilampiri dengan izin mendirikan bangunan dan analisis dampak lalu lintas jika diperlukan; dan
  - e. pernyataan kesanggupan penggantian pohon sesuai jumlah yang ditentukan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Pembahasan Penebangan Pohon.
- (4) Tim Pembahasan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. instansi yang menangani pertamanan;
  - b. instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. instansi yang menangani lingkungan hidup;
  - d. instansi yang menangani penegakan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. instansi terkait lainnya apabila diperlukan.

(5) Tim . . .

- (5) Tim Pembahasan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pembahasan permohonan penebangan pohon yang diajukan oleh pemohon dan menyusun Berita Acara Hasil Pembahasan Penebangan Pohon kemudian menerbitkan Rekomendasi Penebangan Pohon.
- (6) Berdasarkan Rekomendasi Penebangan pohon yang diterbitkan oleh Tim Pembahasan Penebangan Pohon, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Penebangan Pohon.
- (7) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Penebangan Pohon.
- (8) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon.

#### Pasal 8

- (1) Untuk permohonan pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertahankan keserasian dan keindahan pohon.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan penggantian pohon;
  - b. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon; dan
  - c. bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.

(2) Pemenuhan . . .

- (2) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, jumlah penggantinya minimal sebanyak 40 (empat puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) sentimeter dengan ketinggian minimal 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
  - b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantinya minimal sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) sentimeter dengan ketinggian minimal 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
  - c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantinya minimal sebanyak 100 (seratus) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) sentimeter dengan ketinggian minimal 150 (seratus lima puluh) sentimeter.
- (3) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan oleh pemegang izin kepada Pemerintah Daerah sebelum dilaksanakan penebangan pohon.
- (4) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diutamakan di sekitar lokasi pohon yang ditebang dan di sempadan jalan yang masih membutuhkan penghijauan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 8 Januari 2018

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 8 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001